

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Tanjung Selor - 055221742



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / DINAS SOSIAL PROVINSI

KALIMANTAN UTARA / UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga

Penerimaan Lansia ~~terlantar~~ Rahayu

No. SK :

Persyaratan

1. Data diri (KTP, Kartu Keluarga)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (RT/RW/Kelurahan?Kecamatan)
3. Berusia 60 tahun atau lebih
4. Kartu BPJS / KIS
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten /kota disertai Surat hasil assasment dari Dinsos kab/kota
6. Surat penyerahan dari pihak keluarga/ahli waris/kerabat/RT/Lurah dan atau pihak berwajib setempat
7. Surat pindah dari daerah asal ke upt. panti sosial tresna werdha marga rahayu
8. Menandatangani surat pernyataan/perjanjian/ Berita Acara bersedia mentaati peraturan dan mengikuti program kegiatan di upt. pstwmr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesaian tidak dapat ditentukan dikarenakan tergantung kelengkapan administrasi calon klien dan ketersediaan tempat tinggal bagi lansia di wisma

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan lansia terlantar

Pengaduan Layanan

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Tanjung Selor - 055221742



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN UTARA / UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga
Rahayu

082254233344

08125492677